

**PANDANGAN TOKOH MAJELIS ULAMA' INDONESIA
(MUI) TENTANG KONSEP MITSAQAN GHALIDZA DALAM
PERKAWINAN PERSPEKTIF MUBADALAH
(Studi Di Kantor MUI Kabupaten Lampung Tengah)**

SKRIPSI

**Muhamad Fathul Munir
NPM. 1921010188**



Program Studi: Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhsiyah*)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1444 H/2023 M**

**PANDANGAN TOKOH MAJELIS ULAMA' INDONESIA
(MUI) TENTANG KONSEP MITSAQAN GHALIDZA DALAM
PERKAWINAN PERSPEKTIF MUBADALAH
(Studi Di Kantor MUI Kabupaten Lampung Tengah)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi
Syarat-Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Syari'ah**

Oleh
**MUHAMAD FATHUL MUNIR
1921010188**

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyah*)

**Pembimbing I : Prof. Dr. Siti Mahmudah, S.Ag., M.Ag
Pembimbing II: Dr. Hervin Yoki Pradikta, S.H.I., M.H.I.**

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H/2023 M**

ABSTRAK

Mitsaqan Ghalidza yaitu sebuah perjanjian yang kokoh. Perjanjian berarti kesepakatan kedua belah pihak dan komitmen bersama. Ini diwujudkan melalui akad nikah. Sekalipun secara praktik, yang akad adalah calon pengantin laki-laki dengan wali (baik wali nasab atau wali hakim) calon pengantin wanita, tetapi subjek yang mengikatkan diri pada kesepakatan berumah tangga adalah pengantin laki-laki dan pengantin perempuan. Tidak selamanya dalam pernikahan berjalan harmonis banyak kerikil-kerikil persoalan-persoalan di dalamnya sehingga apabila tidak kuat akan berakhir dengan perceraian. Berikut ini beberapa faktor yang melatarbelakangi adanya perceraian: Rejekinya tidak lancar, sakit dan kecelakaan, Sering bertengkar, tidak dikaruniai anak dan lain sebagainya.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1). Bagaimana pendapat Tokoh Majelis Ulama' Indonesia (MUI) tentang konsep *mitsaqan ghalidza* dalam perkawinan. 2). Bagaimana pendapat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Lampung Tengah tentang konsep *mitsaqan ghalidza* dalam perkawinan perspektif *mubadalah*. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana konsep *mitsaqan ghalidza* dalam perkawinan. Dan Untuk mengetahui dan memahami bagaimana Pendapat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Lampung Tengah tentang konsep *mitsaqan ghalidza* dalam perkawinan. Penelitian ini termasuk kedalam penelitian lapangan (*field research*) data primer diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi. Pengelolaan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data dan sistematis data. Analisis data dilakukan dengan cara analisis deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian Bahwa hakikat makna *mitsaqan ghalidza* menurut pendapat Tokoh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Lampung Tengah memandang bahwa *mitsaqan ghalidza* itu adalah perjanjian yang sangat kuat, perjanjian yang sangat suci, perjanjian yang sakral, perjanjian yang berbeda dengan perjanjian-perjanjian pada umumnya dan ikatan pada umumnya. *Mitsaqan ghalidza* yaitu sebuah perjanjian yang kokoh. Perjanjian berarti

kesepakatan kedua belah pihak dan komitmen bersama. Ini diwujudkan melalui akad nikah. Sekalipun secara praktik, yang akad adalah calon pengantin laki-laki dengan wali (baik wali nasab atau wali hakim) calon pengantin wanita, tetapi subjek yang mengikatkan diri pada kesepakatan berumah tangga adalah pengantin laki-laki dan pengantin perempuan. Mereka berdualah yang berjanji, bersepakat, dan berkomitmen untuk hidup bersama dan berumah tangga untuk mewujudkan ketentraman (*sakinah*) dan memadu cinta kasih (*mwaddah wa rahmah*).

Kata Kunci : *Mitsaqan Ghalidza, Qira'ah Mubadalah.*



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhamad Fathul Munir
NPM : 1921010188
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhsiyyah)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Pandangan Tokoh Majelis Ulama Indonesi (MUI) Tentang Konsep *Mitsaqan Ghalidza* Dalam Perkawinan Perspektif *Mubadalah*” (Studi Di Kantor MUI Kabupaten Lampung Tengah)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun, bukan duplikasi atau saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun. Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, Maret 2023
Penulis



Muhamad Fathul Munir
Npm. 1921010188



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl. Letkol H. Suratmin Sukarame 35131 Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **Pandangan Tokoh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang Konsep *Mitsaqan Ghalidza* Dalam Perkawinan Perspektif *Mubadalah*" (Studi Di Kantor MUI Kabupaten Lampung Tengah)**
Nama : **Muhamad Fathul Munir**
Npm : **1921010188**
Program Studi : **Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)**
Fakultas : **Syari'ah**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Siti Mahmudah, S.Ag., M.Ag.

NIP. 196706041997032004

Dr. Hervin Yoki Pradikta, SH.I., M.H.I.

NIP. 198802182018011002

Ketua Jurusan,

Dr. Gandi Livorba Indra, S.Ag., M.Ag.

NIP. 197504282007101003



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl. Letkol H. Suratmin Sukarame 35131 Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Pandangan Tokoh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang Konsep *Mitsaqan Ghalidza* Dalam Perkawinan Perspektif *Mubadalah*** (Studi Di Kantor MUI Kabupaten Lampung Tengah), disusun oleh **Muhamad Fathul Munir NPM 1921010188** Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah), telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan. Lampung pada Hari/Tanggal: 27 November 2023.

TIM PENGUJI

Ketua : Juhrotul Khulwah, M.S.I

Sekretaris : Idrus Alghiffary, S.H., M.H.

Penguji I : H. Rohmat, S.Ag., M.H.I

Penguji II : Prof. Dr. Siti Mahmudah, S.Ag., M.Ag

Penguji III : Dr. Hervin Yoki Pradikta, S.H.I., M.H.I

**Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah**



Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002

MOTTO

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ

مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾ (القرآن سورة النساء : ٢١)

Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat.

(Q.S. An-Nisa : 21)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin. Puji syukur kepada Allah SWT, semoga kita senantiasa mendapatkan rahmat dan hidayahnya. Skripsi ini ku persembahkan kepada orang-orang yang selalu memberikan dukungan kepada saya:

1. Kepada kedua orang tuaku tercinta bapak Musholeh dan Ibuku Purwanti, terimakasih atas do'a yang selalu dipanjatkan untuk kelancaran dan kesuksesanku. Selalu memberikan semangat, nasihat, bimbingan, perhatian serta dukungan, terimakasih untuk setiap tetes keringat yang bapak dan ibu korbakan untukku. Semoga kelak anakmu ini dapat menjadi anak yang membanggakan dan semoga Allah SWT memberikan kebahagiaan kepada kalian berdua di dunia dan akhirat.
2. Kakak dan adikku tercinta Zuhrotun Nisa dan Syifa Aulia terimakasih selalu memberikan semangat dan keceriaan. Terimakasih atas do'a dukungannya, terimakasih atas motivasi dan semangat untuk menyelesaikan studi ini. Keluarga besarku beserta teman-teman seperjuanganku terimakasih atas do'a dan dukungannya semoga kita selalu diberikan rahmat oleh Allah SWT.
3. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberiku banyak pengalaman dan pengetahuan yang akan selalu aku kenang. Semoga ilmu dan gelar yang saya dapatkan dikampus ini kelak menjadikan saya manusia yang bermanfaat serta berkah dan di Ridhai Allah SWT.
Amin.

RIWAYAT HIDUP

Muhamad Fathul Munir lahir di Desa Gedung Aji, Kabupaten Tulang Bawang, pada tanggal 22 Agustus 2001. Penulis merupakan anak kedua dari pasangan bapak Musholeh dan ibu Purwanti.

Riwayat pendidikan penulis dimulai dari Sekolah Dasar Negeri 2 Kesumajaya pada tahun 2007 dan selesai pada tahun 2013. Kemudian melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP IT Bumi Sholawat Banyuwangi-Wates pada tahun 2013 dan selesai pada tahun 2016. Selanjutnya pada tahun 2016 masuk pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) IT Bumi Sholawat Banyuwangi-Wates dan selesai pada tahun 2019. Penulis kemudian diterima menjadi mahasiswa Fakultas Syari'ah, Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Akhwal Syakhsiyyah*) UIN Raden Intan Lampung pada tahun 2019.

Bandar Lampung, Maret 2023
Penulis,

Muhamad Fathul Munir
NPM. 1921010188

KATA PENGANTAR

Asalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan kenikmatan berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, dan hidayah, sehingga skripsi ini dapat tersusun dan terselesaikan dengan judul “Pandangan Tokoh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang Konsep *Mitsaqan Ghalidza* Dalam Perkawinan Perspektif *Mubadalah*” (Studi Di Kantor MUI Kabupaten Lampung Tengah) Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di *yaumul kiamah* kelak. *Amin.*

Atas semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa penulis haturkan terimakasih sebesar-besarnya. Secara rinci ungkapan-ungkapan terimakasih itu disampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag. dan Dr. Eko Hidayat, S.Sos., M.H. selaku ketua Program Studi dan Sekertaris Prodi Hukum Keluarga Islam (*Akhwal Syakhsiyyah*)
4. Ibu Prof. Dr. Siti Mahmudah, S.Ag., M.Ag. dan Bapak Dr. Hervin Yoki Pradikta, SH.I., M.H.I. selaku pembimbing I dan Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu dan membimbing serta memberikan arahan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen dan seluruh staf karyawan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah membantu selama perkuliahan.
6. Kepala serta karyawan perpustakaan pusat dan perpustakaan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah membantu dalam memberikan informasi, data, refrensi, dan lain-lain.

7. Ketua MUI dan Pengurus MUI Kabupaten Lampung Tengah, yang telah membantu dan memberikan izin penelitian untuk skripsi ini.
8. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.
9. Terimakasih kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya. Kharismawati. Terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup saya. Berkontribusi banyak dalam penulisan ini baik tenaga waktu maupun materi kepada saya. Mendukung ataupun menghibur dalam kesedihan. Memberi semangat untuk pantang menyerah. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan dalam segala hal yang kita lalui.
10. Terimakasih kepada kawan-kawan seperjuangan, Akbar, Santo, Rico, Rio yang selalu setia menemani dan terus memberikan support.

Semoga Allah SWT. Memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat, tidak hanya bagi penulis tetapi juga para pembaca, *Amin.*

Wasalamu 'alaikum. Wr. Wb.

Bandar Lampung, Oktober 2023
Penulis,

Muhamad Fathul Munir
Npm. 1921010188

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian	8
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan Penelitian	9
F. Manfaat Penelitian	9
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	9
H. Metode Penelitian	13
I. Sistematika Pembahasan	18
BAB II LANDASAN TEORI	21
A. Perkawinan Dalam Islam	21
1. Pengertian Perkawinan	21
2. Dasar Hukum Perkawinan	23
3. Syarat dan Rukun Pernikahan.....	26
4. Tujuan dan Hikmah Perkawinan.....	32
5. Macam-Macam Pernikahan	35
6. Dampak Pernikahan.....	37
B. Hakikat Makna Mitsaqan Ghalidza.....	37
1. Pengertian Mitsaqan Ghalidza	37
2. Ayat-Ayat Tentang Mitsaqan Ghalidza	39
3. Makna Ayat <i>Mitsaqan Ghalidza</i> menurut Ulama	

Tafsir Klasik dan Tafsir Kontemporer.....	41
C. Qira'ah Mubadalah.....	46
D. <i>Mitsaqan Ghalidza</i> Dalam Teori <i>Mubadalah</i>	51
BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN	57
A. Gambaran Umum Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Lampung Tengah.....	57
1. Sejarah MUI Kabupaten Lampung Tengah	57
2. Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Lampung Tengah.....	59
3. Visi Misi Majelis Ulama Indonesia	59
4. Orientasi Program Majelis Ulama Indonesia	60
5. Peran Majelis Ulama Indonesia	62
6. Tujuan dan Sasaran Organisasi	65
B. Pendapat Pengurus Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Lampung Tengah Terhadap Konsep <i>Mitsaqan Ghalidza</i> dalam Perkawinan	66
BAB IV ANALISIS PENELITIAN	
A. Pendapat Pengurus MUI Kabupaten Lampung Tengah tentang konsep <i>mitsaqan ghalidza</i> dalam perkawinan	73
B. Analisis Konsep <i>mitsaqan ghalidza</i> Dalam Perkawinan menurut Majelis Ulama' Indonesia Persepektif <i>Qira'ah</i> <i>Mubadalah</i>	76
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran.....	80
DAFTAR RUJUKAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk mempermudah memahami judul proposal ini maka penulisan perlu memberikan penjelasan agar tidak terjadi kesalahan pemahaman terhadap judul yang akan diteliti yaitu Pandangan Tokoh Majelis Ulama Indonesia Tentang Konsep *Mitsaqan Ghalidza* Dalam Perkawinan (Studi Di Kantor MUI Kabupaten Lampung Tengah) dalam judul tersebut terdapat beberapa istilah yang dapat dijelaskan untuk menghindari kesalah pahaman dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Konsep adalah gambaran mental dari objek, proses, atau apapun yang ada di luar bahasa, yang digunakan oleh akal budi untuk memahami hal lain.¹
2. *Mitsaqan ghalidza* adalah perjanjian yang kokoh. Perjanjian berarti kesepakatan kedua belah pihak dan komitmen bersama. Karena berupa janji dan komitmen yang resiprokal, maka ia berlaku bagi dua pihak, laki-laki dan perempuan. Ia harus jaga, diingat dan dipelihara bersama. Disinilah makna “kokoh” tersebut. Tidak bisa salah satu saja yang diminta ikatan pernikahan tersebut, sementara pihak yang lain tidak peduli.²
3. Perkawinan menurut *fiqh*, nikah berarti suatu akad antara seorang pria dengan wanita atas dasar kerelaan atau kesukaan kedua belah pihak, yang dilakukan oleh

¹Kbbi.kemendikbud.go.id.

² Faqihuddin Abdul Qadir, "*Qira'ah Mubadalah*" (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 344-345.

pihak lain (wali) menurut sifat dan syarat yang telah ditetapkan syara' untuk menghalalkan pencampuran antara keduanya, sehingga satu sama lain saling membutuhkan menjadi sekutu sebagai teman hidup dalam rumah tangga.³

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa skripsi ini adalah penelitian yang bertujuan untuk menganalisis tentang Pandangan Majelis Ulama Indonesia Tentang Konsep *Mitsaqan Ghalidza* Dalam Perkawinan (Studi Di Kantor MUI Kabupaten Lampung Tengah)

B. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu bentuk perjanjian yang dibuat oleh manusia, di mana akad nikah ini bukanlah suatu perjanjian kebendaan atau yang berkaitan dengan kebendaan. Perjanjian yang kuat di antara keduanya yang dalam dalam fiqh disebut dengan mitsaqan ghalidza dengan memenuhi syarat dan rukun pernikahan yang telah ditetapkan, namun dalam kenyataannya pasangan suami istri yang gagal membangun rumah tangganya karena menemui beberapa masalah yang tidak bisa diatasi.⁴

Sebagai firman Allah SWT dalam Surah An-Nisa Ayat 21 :

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ
 مِنْكُمْ مِّيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾ (القرآن سورة النساء : ٢١)

³ Slamet Abidin, Aminudin, "Fiqh Munakahat" (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 11.

⁴ Komala Nur, "Relevansi Makna Mitsaqan Ghalidza Dalam Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam Terhadap Tradisi Nganyari Nikah" (Yogyakarta: Institut Agama Islam Negeri Jember, 2018).

Artinya : bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat.

Penafsiran ayat-ayat al-Qur'an tidak hanya berkisar pada ibadah dan hukum saja, akan tetapi tentang keimanan dan akidah yang mengandung petunjuk dan penjelasan, bahkan sampai kepada janji yang tercantum dalam ayat-ayat al-Qur'an. Dalam al-Qur'an kata yang berarti "janji" disebutkan sebagai *al-wa'd*, *al-'ahd*, *al-mîtsâq*, dan lainnya. Kata *al-mîtsâq* sendiri mempunyai bentuk yang beragam. Adapula yang khusus disandangkan dengan kata yang lain, yakni *ghalîz*. Sehingga agar penelitian ini lebih terarah, maka peneliti menyempitkan pengkajian pada *al-mîtsâq*, hanya terfokus pada kata "*mîtsâqan ghalîdza*". Kata *mîtsâqan ghalîdza* disebutkan sebanyak 26 kali. Konteks kalimat *mîtsâqan ghalîdza* dalam Al Qur'an terbaca sebanyak tiga kali. Disebutkan dalam surat an-Nisa' ayat 21, an-Nisa' ayat 154, dan al-Ahzab ayat 7." yang berarti janji. Dalam al-Qur'an disebutkan sebanyak 26 kali. Konteks kalimat *mîtsâqan ghalîdza* dalam Al Qur'an terbaca sebanyak tiga kali. Disebutkan dalam surat an-Nisa' ayat 21, an-Nisa' ayat 154, dan al-Ahzab ayat 7.

Kata *mîtsâqan ghalîdza* diatas secara eksplisit bermakna perjanjian yang kokoh atau teguh. Sayyid Quthb mendefinisikan kata *mîtsâq* sebagai tali yang terpintal, dan *ghalîzh* berarti kuat, kokoh, dan mantap. Di dalam al-Qur'an, penggunaan kalimat *mîtsâqan ghalîdza* digunakan dalam tiga fase kejadian atau peristiwa yang berbeda-beda. Umumnya penggunaan kalimat *mîtsâqan ghalîdza* yang sering dipakai dalam masyarakat bermakna sebuah

pernikahan. Yaitu akad yang diikrarkan oleh sepasang suami istri yang mengandung sebuah perjanjian yang agung. Sehingga tidak sedikit masyarakat yang me-ngetahui penggunaan kalimat *mitsaqan ghalidza* sebatas ikatan suami istri dalam akad nikah. Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, bahwa terdapat tiga kalimat *mîtsâqan ghalîzha* di dalam al-Qur'an. Hal ini menggambarkan keterbatasan masyarakat awam dalam memahami kitabullah, al-Qur'an al-Karîm. Al-Qur'an di dalamnya terdapat banyak kosa kata yang bervariasi jumlah, bentuk dan makna.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah An-Nisa 20-21 :

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَاتٍ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ قِنطَارًا
فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ أَتَأْخُذُونَهُ بِهْتِنًا وَإِنَّمَا مِثْقَالُ ذَرَّةٍ
وَكَيْفَ
تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ
مِثْقَالَ غَلِيظًا ﴿٢١﴾

(القرآن سورة النساء : ٢٢-٢١)

Artinya : dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, Maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang Dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata ? dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat.

Ikatan ini harus diingat bersama-sama. Karena itu, Al-Qur'an menyebutnya sebagai "ikatan yang kokoh" sebagai pengingat agar ia harus terus dikokohkan secara bersama-sama.⁵

Penafsiran *mîtsâqan ghalîzha* pada surat an-Nisa' ayat 21, Ibnu Katsir menjelaskan dalam tafsirnya, yang dimaksud dengan perjanjian yang kuat (*mitsaqan ghalidza*) adalah akad. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu 'Abbas, Mujahid, dan Sa'id bin Jubair. Sedangkan Imam Jalaluddin al-Mahalli dan as-Suyuthi dalam tafsirnya Jalalain, menuliskan bahwa *mitsaqan ghalidza* yang bermakna perjanjian yang berat atau pengakuan yang erat yakni berupa perintah Ilahi agar memegang mereka secara baik-baik atau melepas mereka secara baik-baik pula.⁶ Adapun dalam tafsir Taisir al-Karim ar-Rahman fi Tafsir Kalam al-Manan karya Abdurrahman as-Sa'di, memaparkan bahwa *mitsaqan ghalidza* adalah perjanjian yang kuat dari para suami dengan adanya akad dan (perintah untuk) memenuhi hak-hak istrinya. Penafsiran Ibnu Katsir dan Abdurrahman as-Sa'di, dalam hal ini memiliki kesamaan dengan tafsir Fî Zhilâlil Qur'an karya Sayyid Quthb, yakni memaknai *mitsaqan ghalidza* sebagai perjanjian yang kuat berupa akad. Namun Sayyid Quthb, lebih mempertegas kekuatan janji itu dengan adanya panggilan kepada orang-orang yang beriman atas nama Allah dan sunnah Rasulullah dan diserunya mereka oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan identitas itu, supaya menghormati perjanjian yang kuat ini.⁷

⁵ Faqihuddin Abdul Qadir, "Qira'ah Mubadalah" (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019) 344.

⁶ Al-Imam Jalaluddin as-Suyuthi, Mahalli "Tafsir Jalalin" (Surabaya, 2008 edisi Revisi ke 6), 73.

⁷ Ibnu Katsir, "Tafsir Ibnu Katsir", edisi Indonesia juz 3-6. Riyadh: Maktabah Darussalam. 2000.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah Az-Zariyat Ayat 49 :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.

Ayat di atas menggambarkan bahwa makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT berpasang-pasangan, Allah SWT menciptakan manusia menjadi berkembang biak dan berlangsung dari generasi ke generasi berikutnya. Islam mengatur manusia dalam hidup berpasangan melalui perkawinan.

Sudah menjadi sunnatullah bahwa diantara kedua sifat tersebut terdapat unsur tarik menarik dan kebutuhan untuk saling melengkapi. Untuk merealisasikan terjadinya suatu hubungan yang benar-benar manusiawi maka Islam datang dengan membawa suatu ajaran mengenai pernikahan dalam Islam yang menjadikan lembaga pernikahan sebagai sarana untuk memadu kasih di antara dua jenis manusia.⁸

Perkawinan sebagai fitrah manusia, memiliki manfaat sangat besar terhadap kepentingan-kepentingan sosial lainnya. Kepentingan sosial itu adalah memelihara kelangsungan hidup manusia, memelihara keturunan, menjaga keselamatan masyarakat dari segala macam penyakit yang dapat membahayakan kehidupan manusia serta menjaga ketentraman jiwa.

Menikah merupakan salah satu ibadah yang Sunnah dan sangat penting, suatu *mitsaqan ghalidza* (perjanjian

⁸ Nur Hasanah, "Halalkan Aku Wahai Imamku Panduan Praktis Menikah Dalam Islam Sesuai Al-Qur'an Dan As-Sunah" (Jakarta: Vicosta Publishing, 2015), 68-69.

yang sangat berat). Banyak masalah yang harus di jalani oleh setiap pasangan suami-istri dalam hidup berumah tangga bagi seorang, salah satu ujian di dalam kehidupan diri seorang yaitu bernama pernikahan.⁹

Pernikahan di dalam Islam adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidza*), yang tidak lepas dari unsur mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya adalah ibadah (*ubudiyah*). Ikatan perkawinan sebagai *mitsaqan ghalidza* dan mentaati perintah Allah bertujuan untuk membina dan membentuk terwujudnya hubungan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami-istri dalam kehidupan keluarga (rumah Tangga) yang bahagia dan kekal.¹⁰

Perkawinan mempunyai tujuan untuk memenuhi tuntutan naluri hidup manusia, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai dengan ajaran Allah dan Rasul-Nya.¹¹ Adapun dari sudut pandang sosiologis, perkawinan merupakan upaya penyatuan dua kelompok keluarga besar yang pada awalnya tidak saling mengenal baik dari pihak keluarga laki-laki dan pihak keluarga perempuan serta berdiri sendiri kemudian bersatu dan utuh.¹² Ikatan perkawinan sebagai *mitsaqan ghalidza* dan mentaati perintah Allah bertujuan untuk membina dan membentuk terwujudnya hubungan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami-istri dalam rumah Tangga.

⁹ Daly P, "*Hukum Perkawinan Islam*" (Yogyakarta: Bulan Bintang, 1980), 104.

¹⁰ Nur Djaman, "*Fikih Munakahat*" (Semarang: Cv Toha Putra, 1993), 5.

¹¹ Ahmad Azhar Basyir, "*Hukum Perkawinan Islam*" (Yogyakarta: UII Pres, 1999), 13.

¹² Nasution Khoirudin, "*Hukum Perkawinan*" (Yogyakarta: Academi TAFAZZA, 2004), 19.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam mengenai Pandangan Tokoh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang Konsep *Mitsaqan Ghalidza* Dalam Perkawinan (Studi Di Kantor MUI Kabupaten Lampung Tengah)

C. Fokus Dan Subfokus Penelitian

Fokus penelitian adalah memberikan batasan masalah dalam penelitian ini agar pembahas tidak terlalu luas dan tidak menyimpang dari pokok pembahasan serta mempermudah melakukan penelitian.

1. Fokus

Fokus penelitian ini pada pembahasan terkait dengan konsep *mitsaqan ghalidza* dalam perkawinan.

2. Subfokus

Subfokus dalam penelitian ini adalah bagaimana pendapat Tokoh Majelis Ulama' Indonesia terhadap konsep *mitsaqan ghalidza* dalam perkawinan perspektif *mubadalah*.

D. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah diatas, maka pokok masalahnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Tokoh Majelis Ulama' Indonesia (MUI) tentang konsep *mitsaqan ghalidza* dalam perkawinan?
2. Bagaimana pendapat Tokoh Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang konsep *mitsaqan ghalidza* dalam perkawinan perspektif *mubadalah*?

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana konsep *mitsaqan ghalidza* dalam perkawinan menurut Tokoh Majelis Ulama' Indonesia (MUI).
2. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana Pendapat Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang konsep *mitsaqan ghalidza* dalam perkawinan perspektif *mubadalah*.

F. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

Diharapkan hasil penelitian skripsi berguna sebagai kontribusi dalam rangka memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dan dapat menjadi bahan referensi ataupun bahan diskusi bagi para mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum maupun masyarakat sekitar. Serta berguna untuk perkembangan ilmu pengetahuan khususnya tentang konsep *mitsaqan ghalidza* dalam perkawinan yang berkaitan dengan hukum keluarga dalam Islam.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai pembelajaran dan rujukan bagi pembaca maupun peneliti terkait konsep *mitsaqan ghalidza* dalam perkawinan.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Kajian penelitian terdahulu yang relevan merupakan hasil ulasan peneliti terhadap bahan pustaka dan hasil-hasil

penelitian yang sudah dilakukan orang lain dan relevan dengan tema dan topik penelitian yang akan dilakukan. Sebelum melakukan penelitian lebih mendalam terkait permasalahan yang akan diteliti dan untuk menghindari terjadinya tumpang tindih, maka peneliti ingin mempertegas perbedaan dan persamaan penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya, adapun antara lain sebagai berikut:

1. Skripsi yang berjudul, “Pernikahan Sebagai *Mitsaqan Khalidza* Dalam Tafsir Al-Mishbah Dan Tafsir Al-Azhar”. Ditulis oleh M Nalina Zaky Afif, Fakultas Ilmu Agama Islam Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Universitas Islam Indonesia. Penelitian yang di lakukan zaky adalah Bagaimana *mitsaqan galidza* dalam pernikahan menurut Tafsir Al-Mishbah dan Tafsir Al-Azhar, dan apa perbedaan dan persamaan makna *mitsaqan khalidza* dalam pernikahan menurut Tafsir Al-Mishbah dan Tafsir Al-Azhar.¹³

Persamaan yang dilakukan dalam skripsi ini yaitu mengenai pembahasan tentang *Mitsaqan Ghalidza*, dan perbedaannya terletak pada *Mitsaqan Khalidza* Dalam Tafsir Al-Mishbah Dan Tafsir Al-Azhar, berbeda dengan dengan peneliti sekarang yang meneliti Pandangan Majelis Ulama Indonesia Tentang Konsep *Mitsaqan Ghalidza* Dalam Perkawinan (Studi Di Kantor MUI Kabupaten Lampung Tengah)

2. Skripsi yang berjudul, “Hakikat Makna *Mitsaqan Ghaliza* Dalam Perkawinan”, Ditulis oleh Virgin Jati Jatmiko, fakultas Syari’ah, jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Universitas Islam (UIN) Raden Intan Lampung. Penelitian yang di lakukan oleh virgin adalah

¹³ M Nalina Zaky Afif, “Pernikahan Sebagai *Mitsaqan Ghalidza* Dalam Tafsir Al-Mishbah Dan Tafsir Al-Azhar” (Universitas Islam Indonesia, 2021).

Apakah hakikat makna *mitsaqan ghaliza* dalam perkawinan. Dan mengetahui bagaimana pendapat tokoh agama pengurus wilayah nahdhatul ulama provinsi lampung tentang hakikat makna *mitsaqan ghaliza* dalam perkawinan.¹⁴

Persamaan yang dilakukan dalam skripsi ini yaitu mengenai pembahasan tentang *Mitsaqan Khalidza*, dan perbedaannya terletak pada Hakikat Makna *Mitsaqan Ghaliza* Dalam Perkawinan, berbeda dengan dengan peneliti sekarang yang meneliti Pandangan Majelis Ulama Indonesia Tentang Konsep *Mitsaqan Ghalidza* Dalam Perkawinan (Studi Di Kantor MUI Kabupaten Lampung Tengah).

3. Skripsi yang berjudul, “Konsep *Mitsaqan Ghalidza* Dalam Perkawinan Menurut Pandangan KH. Misbachul Munir Dalam Prespektif Maqashid Syari’ah”, ditulis oleh Burhanudin, fakultas syari’ah dan hokum, jurusan Hukum Keluarga Islam, Universitas Negeri Islam (UIN) sunan kalijaga. Penelitian yang di lakukan oleh burhanudin adalah bagaimana pandangan KH. Misbachul Munir tentang konsep *mitsaqan ghalidza*, dan mengetahui Bagaimana tinjauan maqashid syari’ah terhadap pandangan K.H. Misbachul Munir tentang konsep *mitsaqan ghaliza* dalam perkawinan.¹⁵

Persamaan yang dilakukan dalam skripsi ini yaitu mengenai pembahasan tentang *Mitsaqan Khalidza*, dan perbedaannya terletak pada Konsep *Mitsaqan Ghalidza* Dalam Perkawinan Menurut Pandangan KH.

¹⁴ Virgin Jati Jatmiko, "*Hakikat Makna Mitsaqan Ghalidza Dalam Perkawinan*" (UIN Raden Intan Lampung, 2018).

¹⁵ Burhanuddin, "*Konsep Mitsaqan Ghalidza Dalam Perkawinan Menurut Pandangan Kh. Micbahul Munir Dalam Persepektif Maqasid Syari'ah*" (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2022).

Misbachul Munir dalam Prespektif Maqashid Syari'ah, berbeda dengan dengan peneliti sekarang yang meneliti Pandangan Majelis Ulama Indonesia Tentang Konsep *Mitsaqan Ghalidza* Dalam Perkawinan (Studi Di Kantor MUI Kabupaten Lampung Tengah).

4. Jurnal yang ditulis oleh Khabib Mustofa dan Subiono, dalam Jurnal Legitima sebuah jurnal hukum keluarga islam, jurnal yang berasal dari Institut Agama Negeri Islam Palangka Raya yang berjudul “Spirirt *Mitsaqan Khalidza* Dalam Pernikahan Sebagai Penguatan Keluarga di Kalimantan Tengah”, penulis membahas tentang persoalan *mitsaqan ghalidza* mengajarkan nilai-nilai kesungguhan, penuh komitmen dalam membangun keluarga, karena pernikahan merupakan ikatan sacral mengandung komitmen ilahi tidak sekedar dengan pasangan tapi juga melibatkan Allah Swt.¹⁶

Persamaan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu mengenai pembahasan tentang *Mitsaqan Ghalidza*, dan perbedaannya terletak pada Spirirt *Mitsaqan – Khalidza* Dalam Pernikahan Sebagai Penguatan Keluarga di Kalimantan Tengah. Berbeda dengan dengan peneliti sekarang yang meneliti Pandangan Majelis Ulama Indonesia Tentang Konsep *Mitsaqan Ghalidza* Dalam Perkawinan (Studi Di Kantor MUI Kabupaten Lampung Tengah).

5. Skripsi yang berjudul, “Relevansi Makna *Mitsaqan Ghalidza* Dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam Terhadap Tradisi Nganyari Nikah”. Ditulis oleh Nur Komala, Fakultas Syari'ah, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Institut Agama Islam Negeri Jember. Penelitian

¹⁶ Khabib Mustofa Dan Subiono, "*Spirit Mitsaqan Ghalidza Dalam Pernikahan Sebagai Penguat Keluarga Di Kalimantan*" (Palangkaraya: IAIN Palangkaraya, 2020).

yang di lakukan oleh Nur Komala adalah factor-faktor yang melatar belakangi adanya fenomena nganyar-nganyari nikah, dan bagaimana relevansi makna *mitsaqan ghalidza* pasal 2 kompilasi hukum Islam terhadap tradisi nganyari nikah.¹⁷

Persamaan yang dilakukan dalam skripsi ini yaitu mengenai pembahasan tentang *Mitsaqan Ghalidza*, dan perbedaannya terletak pada Relevansi Makna *Mitsaqan Ghalidza* Dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam Terhadap Tradisi Nganyari Nikah. Berbeda dengan dengan peneliti sekarang yang meneliti Pandangan Majelis Ulama Indonesia Tentang Konsep *Mitsaqan Ghalidza* Dalam Perkawinan (Studi Di Kantor MUI Kabupaten Lampung Tengah).

H. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah Metode Kualitatif, dikarenakan metode penelitian ini digunakan karena metode ini menyajikan secaralangsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden, dan metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi dalam penelitian ini.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Yang di dukung dengan penelitian kepustakaan (*Library Research*) yang

¹⁷ Komala Nur, "Relevansi Makna *Mitsaqan Ghalidza* Dalam Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam Terhadap Tradisi Nganyari Nikah" (Yogyakarta: Institut Agama Islam Negeri Jember, 2018).

bertujuan untuk memperoleh informasi dari sumber buku, jurnal, artikel dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan skripsi ini.

b. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yang mana bertujuan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan bagaimana hasil penelitian yang dilakukan. Penelitian ini mendeskripsikan tentang Pandangan Majelis Ulama Indonesia Tentang Konsep *Mitsaqan Ghalidza* Dalam Perkawinan (Studi Di Kantor MUI Kabupaten Lampung Tengah).

2. Sumber Data

Sumber data yang diambil oleh peneliti dua sumber yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi langsung terhadap pengurus MUI Kabupaten Lampung Tengah.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari kepustakaan atau buku, jurnal, artikel maupun karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan Pandangan Majelis Ulama Indonesia Tentang Konsep *Mitsaqan Ghalidza* Dalam Perkawinan (Studi Di Kantor MUI Kabupaten Lampung Tengah)

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan sekelompok atau sekumpulan orang-orang yang memenuhi syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian.¹⁸ Penelitian ini populasinya yaitu Seluruh pengurus MUI Kabupaten Lampung Tengah/16 Pengurus.

b. Sampel

Sampel merupakan “sebagian populasi yang karakteristiknya akan diteliti”.¹⁹ Melihat luasnya wilayah dalam penelitian ini, tidak semua populasi akan dijadikan sebagai sumber data, tetapi hanya mengambil dari sampel saja.

Adapun untuk menentukan sampel dalam penelitian ini sebagai responden dan informan, digunakan teknik *Proposive Sampling* yaitu: “metode penelitian yang didasarkan pada ciri-ciri dalam populasi yang sudah ada diketahui sebelumnya.

Untuk mewakili populasi yang telah ditetapkan dalam penelitian ini maka diperlukan sampel sebagai cerminan guna menggambarkan keadaan populasi dan agar lebih memudahkan dalam melaksanakan penelitian. Teknik pengambilan sampel yang akan penulis gunakan adalah *purposive sample*, yaitu: “Pengambilan subjek bukan didasarkan atas strata, random atau daerah,

¹⁸ Muhaimin, "Metode Penelitian Hukum" (Mataram NTB: University Press, 2020), 111,

¹⁹ Arikunto Suharsimin, "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Dan Praktek " (Jakarta: Bina Aksara, 1989), 120.

tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu”.²⁰ Jadi dari sekian banyak anggota populasi, dalam proses pengambilan data hanya di wakikan pada anggota sampel tertentu saja. Adapun sampel dalam penelitian ini adalah 5 anggota MUI Kabupaten Lampung Tengah yaitu:

1. Ketua Umum MUI Kabupaten Lampung Tengah.
 2. Ketua I Kabupaten MUI Lampung Tengah.
 3. Sekertaris Umum MUI Kabupaten Lampung Tengah.
 4. Sekertaris I MUI Kabupaten Lampung Tengah.
 5. Bendahara I MUI Kabupaten Lampung Tengah.
4. Metode dan Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data adalah suatu teknik yang digunakan oleh peneliti guna memuat informasi yang valid dan sistematis. Dalam pengumpulan data ini, peneliti menggunakan cara sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam.²¹

²⁰ Arikunto Suharsimin, "*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Dan Praktek*" (Jakarta: Bina Aksara, 1989), 127.

²¹ Drs. Susiadi,AS., M.Kom.I., "*Meodologi Penelitian*" (Bandar Lampung: IAIN Raden Intan Lampung, 2014), 107.

b. Dokumentasi

Menurut Suharsimi Arikunto dalam bukunya, metode dokumentasi adalah “Mencari data mengenai hal-hal atau sesuatu yang berkaitan dengan masalah variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, buku langger”.²² Menurut Lexi J. Moeloeng adalah mencari data-data mengenai variabel berupa catatan, buku, agenda dan sebagainya.²³ Sedangkan menurut Koenjara Ningrat metode dokumentasi adalah kumpulan data variabel yang berbentuk tulisan.²⁴ Metode ini digunakan untuk menghimpun dan memperoleh data yang berhubungan dengan gambaran umum responden.

5. Metode Pengolahan Data

a. Edit (*editing*)

Editing adalah mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar dan sudah relevan dengan masalah. Editing bertujuan untuk mengurangi kesalahan atau kekurangan yang ada dalam daftar pertanyaan yang sudah diselesaikan sampai sejauh mungkin. Editing merupakan kegiatan yang dilaksanakan setelah peneliti selesai menghimpun data.

²² Arikunto Suharsimin, "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Dan Praktek" (Jakarta: Bina Aksara, 1989), 23.

²³ Lexi J Moeloeng, "Metodologi Penelitian Kualitatif" (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1987), 140.

²⁴ Koenjara Ningrat, "Metodologi Penelitian Masyarakat" (Jakarta: Gramedia, 1993), 46.

b. Rekonstruksi Data (*reconstructing*)

Rekonstruksi data adalah *reconstructing* yaitu, metode penyusunan ulang data secara teratur, logis dan mudah dipahami dan dipersentasikan.

6. Metode Analisis Data

Untuk menganalisis data dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif, yaitu metode dalam prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif yang berwujud dengan sebuah uraian kata-kata atau kalimat baik dalam bentuk lisan dari orang yang diteliti. Dalam menganalisa data penulis akan menggunakan cara berfikir Induktif. Cara berfikir deduktif ini dimulai dengan fakta-fakta yang khusus atau peristiwa yang konkrit kemudian dari fakta itu ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum.

I. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Sistematika dalam pembuatan skripsi ini agar dapat terlihat jelas dan tersusun dengan rapih dan baik maka dibentuklah dari berbagai bab dari bab satu hingga bab lima.

BAB ke satu, dimana pada bab ini merupakan awal dari pembukaan pokok permasalahan yang akan dibahas oleh penulis. Dengan dituliskannya penegasan judul, latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB satu dalam skripsi ini berisi tentang pembahasan sebagai pengantar untuk pembaca agar mengetahui hal apa yang akan di bahas dalam skripsi ini.

BAB ke dua, disajikan data-data sebagai landasan teori yang dikumpulkan secara akurat melalui data-data hasil penelitian, berupa gambaran umum tentang perkawinan hukum Islam, hakikat makna *mitsaqan ghalidza* dalam perkawinan.

BAB ke tiga, disajikan gambaran umum MUI Kabupaten Lampung Tengah dan penyajian fakta data penelitian yang dilakukan di MUI Kabupaten Lampung Tengah.

BAB ke empat, berisi analisis data penelitian dan temuan penelitian yang didapat dari pengurus MUI dan menurut *Qira'ah Mubadalah*

BAB kelima, merupakan kesimpulan dari Konsep *Mitsaqan Ghalidza* Dalam Perkawinan dan rekomendasi dari penulis tentang hal yang menjadi bahan pembahasan dari Konsep *Mitsaqan Ghalidza* Dalam Perkawinan.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perkawinan Dalam Islam

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan adalah pintu gerbang yang sakral yang harus dimasuki oleh setiap insan untuk membentuk sebuah lembaga yang bernama keluarga. Perhatian Islam terhadap keluarga begitu besar, karena keluarga merupakan cikal bakal terbentuknya sebuah masyarakat yang lebih luas. Keluarga adalah pemberi warna dalam setiap masyarakat. Baik tidaknya sebuah masyarakat tergantung pada masing-masing keluarga yang terdapat dalam masyarakat tersebut.²⁵

Perkawinan atau pernikahan merupakan salah satu kodrat dalam perjalanan hidup manusia. Pernikahan bukan hanya sekedar jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan menuju pintu perkenalan, akan tetapi menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya. Disamping itu juga pernikahan merupakan jalan menghindarkan manusia dari kebiasaan hawa nafsu yang menyesatkan. Perkawinan dan atau sering disebut pernikahan merupakan *Sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Namun itu adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT, sebagai jalan

²⁵ Miftah Fadil, "150 Masalah Nikah Dan Keluarga", (Jakarta: Gramedia, 2002), 1.

bagi makhluknya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.²⁶

Menurut bahasa, nikah berarti penggabungan dan percampuran bias juga berarti menghimpun dan mengumpulkan. Akad yang menjadi perantara diperbolehkannya bersetubuh dengan menggunakan kata nikah, atau *tazwij*, sedangkan nikah adalah makna hakikat di dalam akad dan bermakna *majazi* dalam *wat'i*, hal ini menurut *qaul yang shahih*". Menurut Syaikh Hasan Ayyub, Nikah menurut bahasa adalah "penggabungan atau percampuran", sedangkan menurut istilah syari'at, nikah berarti akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal.

Menurut ulama Hanafiyah mendefinisikan pernikahan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki *mut'ah* dengan sengaja. Artinya, seorang laki-laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan. Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa pernikahan adalah suatu akad dengan menggunakan lafazh *nikah* dan *zauj*, yang menyimpan arti memiliki. Artinya dengan pernikahan seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya.²⁷

Perkawinan merupakan salah satu kebutuhan naluri manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam melakukan hubungan biologis dan berkeluarga.²⁸

²⁶ Timam Dan Soharni, "*Fiqih Munakahat*", (Jakarta : Rajawali Press, 2013),

6.

²⁷ Beni Ahmad Saebeni, "*Fiqih Munakahat*" (Bandung : Pustaka Setia, 2001),

17.

²⁸ Fathul Mu'in, Rudi Santoso, and Ahmad Mas'ari, "Standar Pemberian Nafkah Kepada Istri Perspektif Filsafat Hukum Islam", *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi*

Cara inilah yang dipilih oleh Allah Swt, sebagai jalan bagi makhluk-nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya. Menurut bahasa, nikah berarti penggabungan dan pencampuran, bisa juga berarti menghimpun dan mengumpulkan. Sedangkan menurut istilah *syara*, nikah berarti akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal.

- 1) Menurut ulama madzhab syafi'i mendefinisikan dengan "akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami-istri dengan lafal nikah/kawin atau yang semakna dengan itu".
- 2) Menurut Muhammad Abu Zahrah nikah adalah akad yang menjadikan halalnya hubungan seksual antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, saling tolong menolong diantara keduanya serta menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya.

Berdasarkan pendapat di atas maka dapat disimpulkan perkawinan adalah suatu ikatan erat yang menyatukan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Dalam ikatan perkawinan, suami dan istri diikat dengan komitmen untuk saling memenuhi berbagai hak dan kewajiban yang telah ditetapkan.²⁹

2. Dasar Hukum Perkawinan

Perkawinan menurut kompilasi hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau

Syari'ah, volume 12.1 (2020), 116–31
 <<https://doi.org/https://doi.org/10.24042/asas.v12i01.6927>>.

²⁹ Syamsuddin Arif DKK, "*Wanita Dan Keluarga Citra Sebuah Peradaban*", (Jakarta: Lembaga Kajian Dan Pengembangan AI-Insan, 2006), 17.

mitsaqan ghalizan untuk mentaati perintah Allah Swt dan melaksanakannya merupakan ibadah. Hukum perkawinan, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antar jenis, dan hak kewajiban yang berhubungan erat dengan akibat dari perkawinan tersebut”.³⁰

Al-Qur’an telah mensinyalir bahwa semua makhluk hidup diciptakan berpasang-pasangan, berjodoh-jodohan, termasuk didalamnya adalah manusia. Pengaturan manusia dalam hidup berjodoh-jodohan itu melalui jenjang perkawinan yang ketentuannya dirumuskan dalam aturan-aturan tersendiri.

Islam sangat menganjurkan adanya pernikahan, banyak sekali ayat-ayat Al-Qur’an maupun Hadis-hadis Rasulullah SAW yang memberikan anjuran kepada umat Islam untuk menikah. Dalam hukum Islam, dasar pernikahan telah jelas digariskan Al-Qur’an dan As-Sunnah, di antaranya yaitu:

a. Menurut Al-Qur’an

Dalam Al-Qur’an surat Ar-Rum ayat 21, Allah SWT berfirman :

وَمِنْ ءَايَاتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ

لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾ (الرّوم : ٢١)

³⁰ Ibid, 47.

dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Dalam Surat An-Nur 32, Allah Swt, berfirman:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ
وَأِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ
وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾ (النور : ٣٢)

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.

Berdasarkan ayat-ayat diatas, maka dapat dipahami bahwa akad perkawinan dalam hukum Islam bukanlah perkara perdata semata, melainkan ikatan suci (*Mitsaqan Ghaliza*), yang terkait dengan keyakinan dan keimanan kepada Allah SWT. Terdapat dimensi ibadah dalam sebuah perkawinan. Untuk itu perkawinan harus dipelihara dengan baik sehingga bisa abadi dan apa yang menjadi tujuan perkawinan dapat terpenuhi. Ketentraman hidup dapat diperoleh seseorang, manakala orang itu dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, baik itu kebutuhan lahiriyah maupun

batiniah. Dengan menikah manusia bisa lebih merasa tenteram dan bisa saling menumpahkan rasa kasih sayangnya. Dalam hal ini juga Allah SWT menjanjikan memberi kemampuan dan mencukupkan rezeki dengan karunia dan nikmat-Nya bagi mereka yang menikah.

b. Menurut Hadis

Hadis Rasulullah Saw dari Abdillah, yang diriwayatkan oleh Bukhari:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ
لِلْبَصْرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ
وَجَاءَ

“Dari ‘Abdillah bin Mas’ud berkata: di zaman Rasulullah Saw, kami adalah pemuda-pemuda yang tidak memiliki apa-apa. Rasulullah Saw berkata kepada kami, ‘Hai para pemuda! Siapa yang mampu berumah tangga, kawinlah! Perkawinan itu melindungi pandangan mata dan memelihara kehormatan. Tetapi siapa yang tidak sanggup kawin, berpuasalah, karena puasa itu merupakan tameng baginya.’” (H.R.Bukhari).³¹

Berdasarkan keterangan diatas bisa dipahami bahwa perkawinan dalam hukum Islam diatur secara rinci dan jelas dalam Al-Quran dan Hadis.

3. Rukun dan Syarat Pernikahan

a. Rukun Pernikahan

Adapun rukun pernikahan terbagi menjadi empat yaitu:

- 1) Adanya calon suami dan isteri yang akan melangsungkan pernikahan.

³¹ Zainuddin Hamidy, "Shahih Bukhari Jilid IV" (Jakarta: Widjaya, 1982), 8.

- 2) Adanya wali dari pihak calon pengantin perempuan
- 3) Adanya dua orang saksi
- 4) *Sighat* akad nikah, yaitu ijab qabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.

b. Syarat Pernikahan

Perkawinan memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi, seperti:

- 1) Adanya suka sama suka dari kedua calon mempelai;

Pernikahan merupakan salah satu bagian terpenting dari siklus kehidupan manusia, dimana dua orang dari jenis kelamin yang berbeda dipertemukan dengan syarat dan hukum-hukum yang berlaku untuk satu sama lain. Umumnya pernikahan didasari dengan perasaan saling mencintai satu sama lain, rasa cinta inilah yang kemudian mendorong seseorang untuk berkomitmen menuju mahligai kehidupan rumah tangga.

- 2) Adanya ijab qabul;

Ijab Qabul atau Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan perkawinan dalam bentuk ijab dan qabul. Ijab adalah penyerahan

dari pihak pertama, sedangkan qabul adalah penerimaan dari pihak kedua.³²

Rukun yang pokok dalam perkawinan, ridhanya laki-laki dan perempuan dan persetujuan mereka untuk mengikat hidup berkeluarga karena ridha dan setuju bersifat kejiwaan yang tak dapat dilihat dengan mata kepala.

Pertimbangan yang tegas diperlukan untuk menunjukkan kemauan mengadakan ikatan bersuami istri. Perlambangan itu diutarakan dengan kata-kata oleh kedua belah pihak yang melaksanakan akad.

Pengucapan sighat (yakni pengucapan “ijab” yang mengandung menyerahkan dari pihak wali si perempuan, dan “qabul” yang mengandung penerimaan dari pihak wali calon suami).

3) Adanya Mahar;

Kata “mahar” berasal dari bahasa Arab dan telah menjadi bahasa Indonesia terpakai. Kamus Besar Bahasa Indonesia Mendefinisikan mahar itu dengan “pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika di langungkan akad nikah.”³³

Mahar adalah pemberian seseorang suami kepada istrinya pada waktu berlangsung akad atau sebab akad sebagai pemberian wajib.

³² Amir, Syarifuddin, "*Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*" (Jakarta: Kencana Media Group, 1999), 60.

³³ Ibid, 85.

Mahar juga didefinisikan sesuatu yang diserahkan oleh calon suami kepada calon istri dalam rangka akad perkawinan antara keduanya, sebagai lambing kecintaan calon suami terhadap calon istri serta kesediaan calon istri untuk menjadi istrinya. Dalam kamus bahasa Indonesia, mahar bermakna “mas kawin” yaitu pemberian mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan, pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah. Dari sekian banyak sinonim kata maskawin, tapi yang sering digunakan dalam karya ilmiah adalah kata-kata “mahar”. Kata mahar dalam kosakata bahasa arab adalah mufrad “*muhur*” dan “*muhurah*” adalah jamaknya.³⁴

4) Adanya wali;

Wali ialah ayah dari mempelai wanita. Mengenai wali bagi calon mempelai wanita ini terbagi menjadi dua, yaitu wali qarib (dekat) dan wali ab'ad (jauh). Karena perkawinan itu tidak sah tanpa ada izin dari walinya. Sebagaimana firman Allah dalam al-qur'an surat Al-Baqarah ayat 232:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَّغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ
أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاصُوا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعِظُ بِهِ مَنِ

³⁴ Hud Leo Perkasa Maki, Eka Nuraini, and Endah Wahyu Ningsih, "Standar dan Hikmah Mahar Dalam Perkawinan", Volume 2, no. 2 (2022), 137-138 (n.d), <https://doi.org/ejournal/view/6138>.

كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ
وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٢﴾

”Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya apabila telah terjalin kecocokan diantara mereka dengan cara terbaik. Itulah yang dinsaehatkan kepada orang-orang diantara kamu yang beriman kepada allah dan hari akhir.”(QS. Al-Baqarah 232).

Menurut Imam Nawawi seperti yang telah dinukil oleh Imam Mawardi apabila seorang wanita tersebut tidak mempunyai wali dan orang yang dapat menjadi hakim maka ada tiga cara:

- a. Dia tetap tidak dapat menikahkan dirinya tanpa adanya wali.
- b. Ia boleh menikahkan dirinya sendiri karena darurat.

Dia menyuruh kepada seorang untuk menjadi wali bagi dirinya, dan diceritakan dari Imam Asyayis bagi mereka yang tidak ada wali baginya harus mengangkat seorang wali (hakim) ahli dan mujtahid.

Wali dekat atau wali qarib yaitu ayah dan kalau tidak ayah pindah kepada kakek. Keduanya mempunyai kekuasaan yang mutlak terhadap anak perempuan yang akan dinikahinya.

Wali jauh atau wali ab'ad yaitu wali dalam garis kerabat selain dari ayah dan kakek, juga selain dari anak dan cucu, karena anak menurut ulama jumbuh tidak boleh menjadi wali terhadap ibunya dari segi dia adalah anak, bila anak berkedudukan sebagai wali hakim boleh dia mengawinkan ibunya sebagai wali hakim. Adapun wali ab'ad adalah sebagai berikut:

- a. Saudara laki-laki kandung, kalau tidak ada pindah kepada
- b. Saudara laki-laki seayah, kalau tidak ada pindah kepada
- c. Anak saudara laki-laki kandung, kalau tidak ada pindah kepada
- d. Anak saudara laki-laki seayah, kalau tidak ada pindah kepada
- e. Paman kandung, kalau tidak ada pindah kepada
- f. Paman seayah, kalau tidak ada pindah kepada
- g. Anak paman kandung, kalau tidak ada pindah kepada
- h. Anak paman seayah
- i. Ahli waris kerabat lainnya kalau ada.

Adapun syarat-syarat orang yang berhak menjadi wali sebagai berikut:

- a. Islam
- b. Telah dewasa dan berakal sehat

- c. Laki-laki
- d. Muslim
- e. Orang merdeka
- f. Tidak berada dalam pengampunan atau mahjur alaih
- g. Berpikiran baik
- h. Adil
- i. Tidak sedang melakukan ihram, untuk haji atau umrah.

5) Adanya saksi.³⁵

Adapun syarat-syarat untuk menjadi saksi sebagai berikut:

- a. Berjumlah dua orang
- b. Beragama Islam
- c. Baligh
- d. Orang yang merdeka
- e. Laki-laki
- f. Berlaku adil
- g. Bisa mendengar dan melihat
- h. Memahami lafal ijab dan qabul

4. Tujuan Dan Hikmah Perkawinan

a. Tujuan Perkawinan

Istilah yang dipakai para ahli dalam menyebutkan tujuan perkawinan, ada yang memakai istilah tujuan, ada juga yang memakai

³⁵ Wahyu Wibisana, "Pernikahan Dalam Islam", *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 14 No. 2, (2016), 187.

istilah manfaat, dan ada juga yang memakai istilah faedah serta ada pula yang menyebutkan dengan hikmah perkawinan. Demikian juga para ahli tidak sama dalam menyebutkan banyaknya tujuan perkawinan serta urutan-urutannya.³⁶

Perkawinan adalah merupakan tujuan syariat yang dibawa Rasulullah SAW, yaitu penataan hal ihwal manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhrowi. Dengan pengamatan sepintas lalu, pada batang tubuh ajaran fikih, dapat dilihat adanya empat garis dari penataan itu yakni:

1. *Rub' al-ibadat*, yang menata hubungan manusia selaku makhluk dengan khaliknya.
2. *Rub' al-muamalat*, yang menata hubungan manusia dalam lalu lintas pergaulannya dengan sesamanya untuk memenuhi hajat hidupnya sehari-hari.
3. *Rub' al-munakahat*, yang menata hubungan manusia dalam lingkungan keluarga, dan
4. *Rub' al-jinayat*, yang menata pengamanannya dalam suatu tertib pergaulan yang menjamin ketentramannya.

b. Hikmah Perkawinan

Pernikahan menjadikan proses keberlangsungan hidup manusia di dunia ini berlanjut dari generasi ke generasi seterusnya. Juga menjadi penyalur nafsu birahi yang halal, melalui

³⁶ Khairul Abror, "Hukum Perkawinan Dan Perceraian", (Yogyakarta: Ladang Kata, 2017), 65.

hubungan suani istri yang sah, serta menghindari godaan syetan yang menjerumuskan. Pernikahan juga berfungsi untuk mengatur hubungan laki-laki dan perempuan berdasarkan asas- asas saling tolong menolong dalam wilayah kasih sayang, dan berkewajiban untuk mengerjakan dalam wilayah kasih sayang, dan berkewajiban dalam mengerjakan tugas di dalam rumah tangganya seperti mengatur rumah, mendidik anak, dan menciptakan suasana yang menyenangkan.³⁷ Supaya suami dapat mengerjakan dengan baik untuk kepentingan dunia dan akhirat.

Menurut Ali Ahmad Al-Jurjawi, sebagaimana dikutip Abdul Rahman Ghozali, bahwa diantara hikmah-hikmah dari pernikahan adalah:

1. Dengan pernikahan maka banyaklah keturunan. Ketika keturunan itu banyak, maka proses pemakmuran bumi yang dikerjakan bersama-sama akan berjalan dengan mudah;
2. Keadaan hidup manusia tidak akan tenteram kecuali jika keadaan rumah tangganya tertib dan teratur;
3. Laki-laki dan perempuan adalah dua sekutu yang berfungsi memakmurkan dunia masing masing dengan ciri khasnya berbuat dengan berbagai macam pekerjaan;
4. Sesuai dengan tabiatnya, manusia itu cenderung mengasihi orang yang dikasihi. Adanya istri akan menghilangkan kesedihan

³⁷ Syaikh Kamil Muhammad, *"Uwaidah Fiqih Wanita"*, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 1998), 378.

dan ketakutan. Istri berfungsi sebagai teman dalam suka dan duka, penolong dalam mengatur kehidupan.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah Al-A'raf 189:

وَجَعَلْ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا

Dia menciptakan isterinya, agar Dia merasa senang kepadanya.

Manusia diciptakan dengan memiliki rasa *ghirah* (kecemburuan) untuk menjaga kehormatan dan kemuliaannya. Pernikahan akan menjaga pandangan yang penuh syahwat terhadap apa yang tidak dihalalkan untuknya.

5. Macam-macam Pernikahan

a. Nikah mut'ah

Nikah mut'ah adalah term bahasa arab yang berasal dari kata mata'a yang secara etimologi mengandung beberapa arti diantaranya: kesenangan, alat perlengkapan, dan pemberian. Sedangkan menurut istilah hukum biasa disebutkan: "perkawinan untuk masa tertentu", maksudnya pada waktu tertentu yang bila masa itu telah dating, pernikahan putus dengan sendirinya tanpa melalui proses perceraian. Nikah mut'ah adalah akad yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan dengan memakai lafadz "tamattu, istimta" atau sejenisnya. Ada yang mengatakan nikah mut'ah disebut juga sebagai kawin kontrak (muaqqat) dengan jangka waktu

tertentu atau tak tertentu, tanpa wali atau saksi.³⁸

b. Nikah *Tahlil*

Secara etimologi *tahli* berarti menghalalkan sesuatu yang hukumnya adalah haram. Kalau dikaitkan kepada perkawinan akan berarti perbuatan yang menyebabkan seseorang yang semula haram melangsungkan pernikahan menjadi boleh atau halal. Nikah *tahlil* dengan demikian adalah perkawinan yang dilakukan untuk menghalalkan orang yang telah melakukan talak tiga untuk segera kembali kepada istrinya dengan nikah baru.

Ulama bersepakat menyatakan hukum me;akukan nikah tahlil hukumnya haram, karena sesuatu yang dilakuka pelaku hukumnya haram.

c. Nikah Syighar

Syighar berasal dari bahasa arab yang artinya mengangkat kakinya waktu kencing. Bila dihubungkan dengan kata “nikah” dan disebut nikah *syighar* mengandung arti yang tidak baik, sebagaimana tidak baiknya pandangan terhadap anjing yang mengangkat kakinya waktu kencing. Sehingga Arti definitif ditemukan arti dalam hadis Nabi dari Nafi’ bin Ibnu Umar *muttafaq alaih* yang dikutip al-Shan’aniy dalam kitabnya *Subul al-Salam* (III: 121) “seorang laki-laki mengawinkan anak perempuannya dengan ketentuan laki-laki lain itu mengawinkan pula anak perempuannya kepadanya dan tidak ada di antara keduanya mahar”.

³⁸ Rudi Santoso, "Hukum Nikah Mut'Ah Menurut Tekstual Dan Kontekstual", *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, 1.1 (2020), 40–54 <<https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v1i1.7085>>.

6. Dampak Pernikahan

Dampak dari suatu perkawinan memiliki dimensi yang sangat luas antara lain sosial dan hukum, pada saat perkawinan, selama perkawinan dan setelah perkawinan. Kemajuan teknologi dan demokrasi membuat pergaulan antara pria dan wanita telah melampaui batas suku, etnis, negara, bahasa bahkan agama.³⁹ Kemudian dalam perkawinan karena banyak dampak yang akan terjadi kepada kedua calon mempelai yang akan didapatkan, seperti : masalah harta, keturunan dimana apabila tidak ada ketentuan yang jelas mengenai harta peninggalan dari yang meninggal maupun yang melakukan perceraian, termasuk pula harta bawaan yang di miliki sebelum terjadinya perkawinan. adapun dampak yang terjadi setelah berlangsungnya perkawinan antara dua belah pihak yang melangsungkan perkawinan, yaitu ; adanya ikatan antara kedua belah pihak, adanya hak dan kewajiban suami dan istri dan timbulnya akibat hukum kepada para pihak.

B. Hakikat Makna *Mitsaqan Ghalidza* dalam Perkawinan

1. Pengertian *Mitsaqan Ghalidza*

Kesadaran bahwa pernikahan adalah manifestasi ketaatan kepada Allah SWT disimbolkan dengan perjanjian akad nikah antara 2 hamba yang mengikat diri dalam ikatan pernikahan. Dengan 2 kalimat sederhana, yaitu ijab dan Kabul, terjadilah perubahan

³⁹ Rudi Santoso, "Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dan Nahdlatul Ulama Tentang Perkawinan Beda Agama Vol. 19 No. 2, 2019", Nurani: Jurnal Kajian Syariah Dan Masyarakat, 199-208, <https://doi.org/https://doi.org/10.199109/nurani.v19i2.3976>.

besar dalam kehidupan sepasang insan; yang haram menjadi halal, yang maksiat menjadi ibadat, kekejian menjadi kesucian, dan kebebasan menjadi tanggung jawab, serta nafsupun berubah menjadi kasih saying.⁴⁰

Untuk menguatkan ikrar, ijab qabul akan sah jika menggunakan apa yang diistilahkan Nabi Muhammad SAW dengan kalimat Allah SWT pada hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Hurairah:

Saling mewasiatilah tentang istri untuk berbuat baik. Kalian menerimanya atas dasar amanat Allah, dan menjadi halal hubungan seks atas dasar kalimat Allah”

Menurut para fuqaha, ada beberapa definisi *mitsaqan ghaliza* yang dikemukakan oleh para fuqaha, namun pada prinsipnya tidak terdapat perbedaan yang berarti dengan perkawinan karena semuanya mengarah kepada makna akad kecuali pada penekanan redaksi yang digunakan.⁴¹

Jika berkumpul ini setelah akad, maka tidaklah berdosa, jika ini dilakukan sebelum akad walaupun setelah peminangan dan pinangannya diterima, maka ini (pun) tidak boleh. Perbuatan ini haram baginya, karena wanita ini masih tergolong orang lain,

⁴⁰Departemen Agama RI, *Tuntunan Keluarga Sakinah Bagi Usia Nikah*, Seri Agama, (CV. Diponegoro, Bandung, 2005) h. 77.

⁴¹ Bakri A. Rahman Dan Ahmadi Sukadja, *Hukum Perkawinan Menurut Ilmsa, Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Perdata BW*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1981), h. 13.

hingga ia mengikatnya dengan ikatan pernikahan (*mitsaqan ghaliza*).⁴²

2. Ayat-Ayat tentang *Mitsaqan Ghalidza*

Perasaan saling cinta antara suami-istri tidak didasarkan atas meluapnya nafsu birahi semata, melainkan karena ikatan suci seumur hidup. Lebih jauh, Islam memandang pernikahan sebagai “perjanjian yang berat (*mitsaqan ghalidza*), yang menuntut setiap orang yang terlibat di dalamnya untuk memenuhi hak dan kewajibannya hanya tiga kali kata ini (*mitsaqan ghaliza*) disebut dalam Al-Qur’an: ⁴³

- 1) Ketika Allah SWT membuat perjanjian dengan para Nabi, dengan Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad. (Q.S. Al-Ahzab 33: 7) :

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ
وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: dan (ingatlah) ketika Kami mengambil Perjanjian dari nabi-nabi dan dari kamu (sendiri) dari Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa putra Maryam, dan Kami telah mengambil dari mereka Perjanjian yang teguh.

⁴² Abu Hafsh Usamah Bin Kamal Bin Abdir Razzaq, *Isyaratun Nisaa* " Minal Alif" Ilal Yaa", *Al-Muslimuun* (H. 10), Terj. Ahmad Saikhu, Cet. Ke-15, (Pustaka Ibnu Katsir: Jakarta), h. 129.

⁴³ Departemen Agama, *Op.Cit.*, h. 77-79.

- 2) Ketika Allah SWT mengangkat Bukit Thur di atas kepala Bani Israil, dan menyuruh mereka bersumpah setia di hadapan Allah. (Q.S An-Nisa' 4 : 154) :

وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمْ ادْخُلُوا الْبَابَ
سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا
غَلِيظًا ﴿١٥٤﴾ (القرآن سورة النساء)

Artinya: dan telah Kami angkat ke atas (kepala) mereka bukit Thursina untuk (menerima) Perjanjian (yang telah Kami ambil dari) mereka. Dan Kami perintahkan kepada mereka: "Masuklah pintu gerbang itu sambil bersujud", dan Kami perintahkan (pula) kepada mereka "Janganlah kamu melanggar peraturan mengenai hari Sabtu", dan Kami telah mengambil dari mereka Perjanjian yang kokoh.

- 3) Ketika Allah SWT menyatakan hubungan pernikahan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan (Q.S. An-Nisa' 4 : 21) :

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ
وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾ (القرآن سورة النساء) :
(٢١)

Artinya: bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat.

Kesadaran akan perjanjian yang berat ini akan menuntun sepasang suami-istri melewati masa-masa sulit dari kehidupan pernikahan mereka. Pasangan-pasangan yang mampu mempertahankan terus kesucian dan kebajikan disebabkan oleh kemampuannya membatasi kenikmatan seksual mereka pada suami atau istrinya sendiri. Kemudian di hari tua, ketika nafsu birahi telah menurun dan ketika badan menjadi renta, mereka dapat terus mempertahankan kasih sayang timbal balik mereka diiringi kehati-hatian dalam memupuk dan mengukuhkan kebersamaan yang suci dan shaleh.

3. Makna Ayat Mitsaqan Ghalidza Menurut Ulama Tafsir Klasik dan Kontemporer

a. Al-Ahzab ayat 7-8

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ
 وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ ۗ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٧﴾
 لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ ۚ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا
 أَلِيمًا ﴿٨﴾

dan (ingatlah) ketika Kami mengambil Perjanjian dari nabi-nabi dan dari kamu (sendiri) dari Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa putra Maryam, dan Kami telah mengambil dari mereka Perjanjian yang teguh, agar Dia menanyakan kepada orang-orang yang benar tentang kebenaran mereka dan Dia menyediakan bagi orang-orang kafir siksa yang pedih.

Dan ingatlah wahai Rasul, bahwa sesungguhnya Kami telah mengambil sumpah janji atas semua para nabi terutama lima nabi Ulul Azmi yang disebutkan dalam ayat ini, bahwa mereka berkomitmen untuk menyampaikan risalah Allah SWT kepada kaum-kaum mereka, menegakkan agama-Nya, saling mendukung, membantu dan bersinergi di antara mereka dengan cara nabi berikutnya melanjutkan estafet dan menyempurnakan risalah nabi sebelumnya.

Allah SWT mengambil sumpah janji atas mereka bahwa mereka mendeklarasikan bahwasannya Nabi Muhammad SAW adalah Rasul Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW mendeklarasikan bahwa tidak ada nabi setelah beliau. Kemudian Allah SWT memperkuat dan mempertegas sumpah janji dan “fakta integritas” tersebut dengan melabelinya dengan label sebagai sumpah janji yang teguh, kuat, dan kukuh. Hal ini untuk memberikan penekanan dan intensifikasi akan kesakralan, krusialitas dan keagungan sumpah janji tersebut serta beratnya beban dan tanggung jawabnya.

Maknanya adalah dan dengan sumpah janji itu, kami mengambil dari mereka sebuah sumpah janji dan pakta yang teguh, kuat dan kukuh. *Mitsaq* atau janji yang kedua adalah sama maksudnya dengan janji yang pertama, namun sudah diperkuat dan dipertegas dengan sumpah.

b. An-Nisa' Ayat 154

وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمْ ادْخُلُوا الْبَابَ
 سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا
 غَلِيظًا

Dan telah Kami angkat ke atas (kepala) mereka bukit Thursina untuk (menerima) Perjanjian (yang telah Kami ambil dari) mereka. dan Kami perintahkan kepada mereka: "Masuklah pintu gerbang itu sambil bersujud", dan Kami perintahkan (pula) kepada mereka: "Janganlah kamu melanggar peraturan mengenai hari Sabtu", dan Kami telah mengambil dari mereka Perjanjian yang kokoh.

Ketika Allah menyebutkan keberatan mereka yang batil, Allah mengabarkan bahwa perbuatan mereka yang seperti itu bukanlah suatu yang aneh bahkan telah ada sikap-sikap sebelumnya dari mereka yang jelek yang lebih buruk yang mereka tempuh bersama Rasul yang mereka klaim bahwa mereka beriman kepadanya, yaitu permohonan mereka kepada beliau agar dapat melihat Allah secara langsung, tindakan mereka menjadikan patung anak sapi sebagai tuhan yang mereka sembah, setelah mereka menyaksikan bukti-bukti nyata kekuasaan Allah dengan mata kepala mereka yang tidak pernah disaksikan oleh orang selian merek, dan penolakan mereka untuk menerima hukum-hukum dari kitab mereka yaitu Taurat, hingga Allah mengangkat bukit Thur di atas

kepala-kepala mereka, dan mereka diancam bahwasannya bila mereka tidak beriman, niscaya Allah akan menjatuhkan bukit itu kepada mereka. Lalu mereka menerima hal itu dengan mata tertunduk dan keimanan (palsu) yang menyerupai keimanan yang asasi. Dan juga berupa penolakan mereka untuk memasuki pintu-pintu negeri dimana mereka diperintahkan untuk memasukinya sebagai orang-orang yang bersujud dan memohon ampun. Tetapi mereka menyalahi perintah (yang diwajibkan). Juga tindakan melampaui batas dari orang-orang di antara mereka terhadap hari Sabtu, hingga akhirnya Allah menghukum mereka dengan hukuman yang keji tersebut, dan diambilnya perjanjian yang kuat atas mereka namun mereka melemparnya di belakang punggung mereka dan mereka kufur kepada ayat-ayat Allah.

c. An-Nisa' Ayat 21

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ
وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِّيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat.

Bagaimana bisa halal bagi kalian untuk mengambil maskawin yang telah kalian serahkan kepada mereka, sedang masing-masing dari kalian berdua telah saling menikmati melalui hubungan

badan dan mereka pun telah mengambil dari kalian perjanjian yang kuat, untuk mempertahankan dengan cara baik-baik atau melepas mereka dengan cara baik-baik (pula).

Sayyid Qutub menulis bahwa lafaz tersebut tidak disertai dengan objek agar seluruh makna yang dapat terlintas dalam benak dapat ditampungnya. Tidak hanya terbatas pada hubungan jasad, tetapi mencakup aneka emosi dan perasaan, rahasia, keresahan, serta sambutan timbal balik yang beraneka ragam. Demikian kata itu mencakup puluhan gambaran kehidupan bersama suami istri sepanjang hari dan malam, puluhan kenangan yang dirangkum oleh hari-hari pernikahan, sehingga setiap kebersamaan dalam senang dan susah, harapan dan cemas, pikiran masa kini dan masa datang, setiap kerinduan menyangkut masa lalu, setiap pertemuan dalam merangkul anak semuanya dicakup oleh kata *afdha* yang berarti luas itu. Jika ini terbayang dalam benak suami-istri, agaknya suami bukan hanya akan membatalkan niatnya menuduh, tetapi juga tidak akan mengambil kembali apa yang telah diberikannya sehingga, walaupun harus bercerai, perceraian itu secara baik lagi tidak melupakan hari-hari indah, walau hanya sebentar dan jasa masing-masing walau hanya sedikit.⁴⁴

⁴⁴ Syaikh al-Allamah Dr. Shalih bin Muhammad Alu asy-Syaikh, *Tafsir Muyassar*, Memahami Al-Qur'an Dengan Terjemahan Dan Penafsiran Paling Mudah, Diterjemahkan oleh Muhammad Ashim, Lc dan Izzudin Karimi, Lc., (Jakarta: Darul Haq, 2016), Cet. 1, h. 241.

C. *Qira'ah Mubadalah*

1. Biografi Singkat Faqihuddin Abdul Kodir

Faqihuddin Abdul Kodir biasa dipanggil Kang Faqih oleh para koleganya. Ia lahir di Cirebon 31 Desember 1971, besar, berkeluarga, dan tinggal di Cirebon bersama Albi Mimin. Beliau belajar di pesantren Dar al-Tauhid Arjawinangan, Cirebon (1983-1989), asuhan Abah Inu (K.H. Ibnu Ubaidillah Syathori) dan Buya Husein (K.H. Husein Muhammad). Kemudian beliau belajar S1 di Damaskus-Syria, dengan mengambil *double degree*, Fakultas Da'wah Abu Nur (1989-1995) dan Fakultas Syari'ah Universitas Damaskus (1990-1996). Beliau belajar fiqh ushul fiqh pada jenjang master di Universitas Khortoum-Cabang Damaskus, tetapi belum sempat menulis tesis, ia pindah ke Malaysia. Jenjang S2 secara resmi diambil dari International Islamic University Malaysia, tepatnya bidang pengembangan fiqh zakat (1996-1999). Kemudian pada tahun 2009 beliau mendaftar S3 tahun 2009 di *Indonesia Constortium for Relegius Studies* –(ICRS) UGM Yogyakarta, dan lulus tahun 2015 tentang interpretasi Abu Syuqqah terhadap teks-teks hadis intuk penguatan hak-hak perempuan dalam Islam.⁴⁵

Sejak tahun 2016 beliau dipercaya menjadi anggota tim kontributor konsep dan buku, instruktur dan fasilitator “Bimbingan Perkawinan” yang digagas Kementerian agama Republik Indonesia. Dan pada tahun tersebut beliau memulai untuk membuat tulisan-tulisan ringan di blok tentang hak-hak perempuan dalam Islam. Dan pada saat ini beliau banyak menulis buku terlebih

⁴⁵ Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, 614.

mengenai persamaan dan relasi antara perempuan dan laki-laki salah satunya ialah *Qira'ah Mubadalah*.⁴⁶

2. Pengertian *Mubadalah*

Secara bahasa, *Mubadalah* berasal dari bahasa Arab *mubadalatan* yang berakar dari lafal *badala* yang artinya mengganti, mengubah, dan menukar. Secara terminologis, metode *Mubadalah* dimaknai sebagai sebuah perspektif dan pemahaman yang bertujuan untuk melihat relasi antar dua pihak tertentu dengan menjunjung tinggi semangat kemitraan, kerja sama, kesalingan dan timbal balik. Baik dalam relasi pertemanan, keluarga, sosial, atau relasi kerja antara buruh dengan majikan, atau politik antara rakyat dan negara, atau relasi berbasis jenis kelamin, gender, kelas, atau yang lain.⁴⁷

Qira'ah mubadalah disajikan dengan sengaja untuk melengkapi dinamika teks dan realitas dalam tradisi Islam yang hingga kini belum memunculkan kesadaran bahwa tidak ada perbedaan antara perempuan dengan laki-laki. Metode interpretasi *Mubadalah* adalah saling pengaruh teks dan realitas, yang diharapkan memiliki makna konstruktif bagi realitas kehidupan seorang wanita dan yang dapat mengangkat prinsip-prinsip hubungan antara suami dan istri dalam rumah tangga.

Sehingga secara garis besar, metode *Mubadalah* adalah suatu metode bagaimana cara menyapa, menyebut, mengajak laki-laki dan perempuan dalam suatu teks yang hanya menyebutkan jenis kelamin

⁴⁶ Ibid, 613.

⁴⁷ Faqihuddin Abdul Kodir, *Perempuan (Bukan) Sumber Fitnah! Mengaji Ulang Hadis Dengan Metode Mubadalah* (Bandung: afkaruna.id, 2021), 5.

tertentu dengan cara memahami gagasan utama atau makna besar, yang bisa diterapkan untuk keduanya, laki-laki dan perempuan dalam suatu teks. Dengan begitu, tidak hanya laki-laki atau perempuan saja tetapi keduanya bisa menjadi subjek atau pelaku dalam teks tersebut.⁴⁸

3. Konsep *Qira'ah Mubadalah* Faqihudin Abdul Kodir

Mubadalah merupakan relasi kemitraan kesalingan antara laki-laki dan perempuan dan bagaimana sebuah teks Islam mencakup perempuan dan laki-laki sebagai subjek dari makna yang sama. Hubungan dalam mewujudkan rumah tangga yang sakinah harus diiringi sesuai dengan prinsip Islam untuk mewujudkan kehidupan yang rukun, sejahtera, dan tanpa konflik. *Mubadalah* hadir dengan menanamkan cara pandang baru yang efektif bila diterapkan di rumah tangga. Ini adalah sebuah terobosan yang dapat digunakan untuk membina hubungan timbal balik yang harmonis antar suami dan istri.⁴⁹

Terdapat dua hal yang melatari pespektif dan metode *Mubadalah*, yaitu sosial dan bahasa. Faktor sosial terkait cara pandang masyarakat yang lebih banyak menggunakan pengalaman laki-laki dalam memaknai agama. Sedangkan faktor bahasa adalah struktur bahasa Arab, sebagai teks-teks sumber Islam yang membedakan laki-laki dan perempuan. Dari kedua metode tersebut konsep *mubadalah* menurut Faqihuddin Abdul Kodir adalah prinsip berhubungan antara laki-laki

⁴⁸ Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, 60.

⁴⁹ Ulin Na'mah, Rezki Suci Qamaria, and Hesti Ayu Makrufah, "Konsep Mubâdalah (Mutualitas) Dan Peran Publik Istri Dalam Mencegah KDRT," *AL-'adalah Faculty of Syariah State Islamic University Raden Intan Lampung* Volume 19 Nomor 2 (2022): 302, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/issue/view/764>.

dan perempuan secara setara atau kesalingan yang tidak hanya berhubungan antara suami-istri saja, melainkan secara luas dalam semua konstruksi sosial, seperti pelajar dan guru, anak dan orang tua, dan sebagainya. Karena dalam Islam juga ditegaskan bahwa yang membedakan antara laki-laki dan perempuan adalah keimanan, bukan jenis kelaminnya, maka tidak dibenarkan dalam tindakan apapun untuk saling mendominasi atas dasar jenis kelamin. Begitu juga dalam hal pemenuhan nafkah tidak hanya dibebankan kepada suami melainkan tanggung jawab bersama suami-istri. Setiap dari keduanya bisa fleksibilitas, saling pengertian, saling melengkapi dan saling memperkuat dalam pelaksanaan tanggung jawab dan wewenang rumah tangga. Penafsiran ini merupakan prinsip *mubadalah* mengenai anak dan rumah tangga adalah tugas dan amanah bersama.⁵⁰

Dalam konsep *mubadalah* (kesalingan) suami dan istri yang sebagian telah disebutkan di atas yang mana urusan tugas rumah tangga dan mengasuh anak dalam budaya masyarakat dicap sebagai tugas istri, namun pada kenyataannya hal tersebut kurang tepat karena dalam agama juga telah disebutkan bahwasanya hal tersebut bukanlah menjadi tugas istri saja, tetapi menjadi tugas dan tanggung jawab bersama. Konsep *Mubadalah* juga berlaku dalam hal nafkah yang sudah menjadi kewajiban bagi seorang suami terhadap keluarganya.

Jadi konsep *Mubadalah* menurut Faqihuddin Abdul Kodir adalah asas hubungan yang setara atau timbal balik antara laki-laki dan perempuan, yang tidak hanya hubungan antara laki-laki dan perempuan, tetapi

⁵⁰ Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, 375.

secara luas dalam semua struktur sosial, seperti siswa dan guru, anak dan orang tua, dan lain sebagainya. Karena Islam juga menekankan bahwa laki-laki dan perempuan dipisahkan oleh iman, bukan gender, maka tidak ada pembenaran untuk saling memerintah berdasarkan gender dalam aktivitas apapun.

4. Cara Kerja Teori *Mubadalah*

Cara kerja pemaknaan mubadalah terhadap teks-teks sumber Islam terdiri dari 3 langkah. Tetapi ketika kesadaran pengetahuan terhadap langkah pertama yang sudah menguat dan melekat, bagi sebagian orang biasanya bisa langsung ke langkah kedua atau bahkan ke langkah ketiga.

Pertama, yaitu menemukan dan menegaskan prinsip-prinsip ajaran Islam dari teks-teks yang bersifat universal sebagai pondasi pemaknaan. Prinsip-prinsip ini menjadi landasan inspirasi pemaknaan seluruh rangkaian metode mubadalah. Ayat-ayat prinsip ini, baik yang keseluruhan (*al-mabadi*) maupun yang tertentu (*qowa'id*), harus menjadi kesadaran awal berpikir sebelum praktik interpretasi ayat-ayat lain yang bersifat parsial dilakukan. Untuk ayat-ayat yang bersifat prinsip, kita hanya berhenti pada langkah pertama, yaitu menemukan gagasan prinsip dalam teks yang menjadi basis keseimbangan, kesalingan, dan keadilan relasi laki-laki dan perempuan. Hanya dilakukan penegasan-penegasan mengenai kesubjekkan laki-laki dan perempuan.

Kedua, yaitu menemukan gagasan utama yang terekam dalam teks-teks yang akan kita interpretasikan. Dalam hal ini teks-teks rasional yang menyebutkan peran laki-laki dan perempuan. Kebanyakan sesuatu yang

bersifat implementatif, praktis, dan parsial yang hadir sebagai contoh pada ruang dan waktu tertentu bagi prinsip-prinsip Islam. Jika ingin lebih mendalam, langkah ini bisa dilakukan dengan metode-metode yang sudah ada dalam ushul fiqh, seperti analogi hukum (*qiyas*), pencarian kebaikan (*istishan*), pencarian kebaikan (*istislah*), atau metode pencarian dan penggalian makna suatu lafal (*dalalat al-alfazh*), atau lebih dalam lagi dengan metode *maqashid al-syariah*.

Ketiga, menemukan gagasan yang ditemukan dari teks (yang lahir dari proses langkah kedua) kepada jenis kelamin yang tidak disebutkan dalam teks. Dengan demikian, teks tersebut tidak berhenti pada satu jenis kelamin semata, tetapi juga mencakup jenis kelamin lain. Sehingga, metode *Mubadalah* ini menegaskan bahwa teks untuk laki-laki, selama kita telah menemukan makna atau gagasan utama dari teks tersebut yang bisa mengaitkan dan berlaku untuk berlaku untuk keduanya. Makna utama ini, harus selalu dikaitkan dengan prinsip-prinsip dasar yang ada pada teks-teks yang ditemukan melalui langkah pertama.⁵¹

D. *Mitsaqan Ghalidza* dalam Teori *Mubadalah*

Mitsaqan ghalidza dalam teori *Mubadalah* adalah suatu perjanjian yang kokoh. Perjanjian berarti kesepakatan dan kedua belah pihak dan komitmen bersama. Ini diwujudkan melal akad nikah. Sekalipun secara praktik, yang akad adalah laki-laki cades pengantin pengantin dengan laki-laki wali (baik wali nasab atau wali haki calon pengantin perempuan, tetapi subjek yang mengikatkan da pada kesepakatan berumah tangga adalah pengantin

⁵¹ Ibid, 200.

perempuan. Mereka berdualah yang berjanji, bersepakat, pen berkomitmen untuk hidup bersama dan berumah tangga untuk mewujudkan ketentraman (*sakinah*) dan memadu cinta kasih (*mawaddah wa rahmah*). Ikatan ini harus diingat bersama, dijag bersama, serta dipelihara dan dilestarikan bersama-sama. Kare itu, al-Qur'an menyebutnya sebagai "ikatan yang kokoh" sebaga pengingat agar ia harus terus dikokohkan secara sepanjang kehidupan pernikahan. bersama-sama.

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَبْدُلُوا زَوْجَ مَكَانِ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ أَتَأْخُذُونَهُ بِهَتِّنَا وَإِنَّمَا مِيقَاتُكُمْ ۖ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾ (القرآن سورة النساء : ٢١ - ٢٠)

"Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali sedikit pun darinya. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata? Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu." (QS. an-Nisaa' [4]: 20-21).

Imam Abu Ubaidah al-Bashri (w. 209/823) mengartikan kata tritsang" dalam kitab Majaz al-Qur'an sebagai sumpah (yamin) dan janji setia ('ahd). Imam Yahya al-Farra (w. 207/822) memaknai kata jalistagan ghalizhan" dalam kitab Ma'ani al-Qur'an dengan penggalan ayat lain" fa

imsakun bi ma'rifin aw tasrihun bi ihsan" (QS. al-Baqarah (2): 29,160 Artinya, ikatan kokoh yang dimaksud adalah adarah dai Allah Swt. kepada suami-istri untuk berkomitmen mengelola rumah tangga dengan prinsip "berkumpul secara baik-baik atau berpisah secara baik-baik". Imam ath-Thabari (w. 310/923) juga menyatakan dalam kitabnya, Jami' al-Bayan, bahwa kata "mītsāq" adalah janji yang dinyatakan dan diakui sebagai tanggung jawab diri (al-ahd al-ladzi aqrartum bihi 'ala anfusikum). Janji dan pengakuan yang dimaksud, seperti dinukil oleh Imam ath-Thabari dari berbagai ilama salaf, adalah komitmen dengan prinsip "berkumpul secara baik-baik atau berpisah secara baik-baik". 161 Karena itu, kalimat kunci "fa imsākun bi ma'rūfin aw tasrihun bi ihsan" ini sering kita dengar diucapkan para naib ketika memulai akad pernikahan.

Karena berupa janji dan komitmen yang resiprokal, maka ia berlaku bagi dua pihak, laki-laki dan perempuan. Ia harus dijaga, diingat, dan dipelihara bersama. Di sinilah makna "kokoh" tersebut. Tidak bisa salah satu saja yang diminta menjaga ikatan pernikahan tersebut, sementara pihak yang lain tidak peduli. Tidak bisa istri saja yang berusaha melayani suami dan menjaga diri demi kekokohan rumah tangga, tetapi suaminya tidak peduli, cuek, dan tidak berbuat pa pun untuk menjaga ikatan tersebut. Begitu pun sebaliknya, tidak bisa hanya suami yang menjaga ikatan ini. Harus keduanya menjaga bersama-sama. Inilah pemaknaan "mitsaqan ghalizan" diam perspektif mubadalah. Hal ini karena suami-istri, sebagai pilar Fang kedua, adalah berpasangan.

Terjemahan di atas adalah versi baru dari Kementerian Agama R Dari redaksi terjemahan tersebut, terlihat sangat jelas bahwa apat ini berbicara kepada laki-laki yang ingin menceraikan istrinya, lalu menikahi perempuan lain. Laki-

laki dilarang mengambil kembali harta yang telah diberikan kepada sang istri yang akan diceraikan itu. Berapa pun jumlah harta tersebut. Sebab, pemberian itu masih terjadi dalam hubungan suami-istri yang satu sama lain telah mengikatkan diri dalam perjanjian yang kokoh. Pengambilan harta dalam keadaan demikian adalah dosa dan pelanggaran terhadap ikatan bersama tersebut. Ayat ini juga bisa dimaknai secara mubadalah dengan subjek yang disasar adalah perempuan. Jika ia telah memberikan sesuatu kepada suaminya atas dasar ikatan pernikahan, maka ia tidak diperkenankan mengambil kembali pemberian tersebut. Ini semata-mata karena kedua belah pihak telah masuk dalam ikatan komitmen bersama dan janji yang kokoh. Komitmen dan janji dalam akad nikah ini diperkuat dalam sebuah teks hadits sebagai mandat atau amanah dari Allah Swt.

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ النَّاسَ فِي عَرَفَةَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَقَالَ: اتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ.

Jabir bin Abdullah Ra. menuturkan bahwa Rasulullah Saw. menyampaikan khutbah di Arafah saat Haji Wada', dan (di antaranya) bersabda, "Bertakwalah kepada Allah dalam hal perempuan (istri), karena kalian mengikat mereka (dalam pernikahan) dengan amanah dari Allah, dan kalian dihalalkan berhubungan intim dengan mereka juga dengan kalimat (izin) Allah." (HR. Abu Dawud, no. 1907).

Tokoh ulama perempuan dan dosen studi al-Qur'an di Sekolah Pascasarjana Perguruan Tinggi Ilmu al-Qur'an (PTIQ), Nur Rofiah, menegaskan bahwa perilaku baik kepada perempuan (istri) adalah bagian dari ajaran ketakwaan kepada Allah Swt., dan akad menikah merupakan mandat dari Allah Swt. Teks hadits ini, jika

dibaca secara muhadalah, juga mengarah kepada perempuan agar bertakwa kepada Allah Swt. dalam hal relasinya dengan suami. Perempuan juga sama, dalam hal komitmen ikatan akad pernikahan, memperoleh mandat dan amanah dari Allah Swt. Tentu saja, laki-laki disasar terlebih dahulu dalam teks hadits di atas, sebagaimana teks-teks lain, karena posisi sosial mereka yang dominan dan merasa paling memiliki otoritas terhadap perempuan. Sehingga, Nabi Muhammad Saw. memperingatkan agar mereka bertakwa dan memastikan posisi yang dimiliki adalah untuk kebaikan perempuan.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Qadir, Faqihuddin, *Qira'ah Mubadalah* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019)
- Abdurrohman Syaikh Bin Nashir as-Sa'di, *Tafsir al-Karim ar-Rahman Fi Tafsir Kalam al-Manna*, Penerjemah Muhammad Iqbal dkk, (Jakarta: Darul Haq, 2013), Cet. II, h. 248-249
- Abror, Khoirul, *Hukum Perkawinan & Perceraian* (Bandar Lampung: IAIN Raden Intan Lampung, 2015)
- Abu Hafsh Usamah Bin Kamal Bin Abdir Razzaq, *Isyratun Nisaa" Minal Alif" Ilal Yaa"*, *Al-Muslimuun* (H. 10), Terj. Ahmad Saikhu, Cet. Ke-15, (Pustaka Ibnu Katsir: Jakarta), h. 129
- Al-Imam Jalaluddin as-Suyuthi, Mahalli "*Tafsir Jalalin*" (Surabaya, 2008 edisi Revisi ke 6), 73.
- Aminudin, Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 1999)
- Az-Zuhaili, Wahbah, *At-Tafsiirul Munir Fil Aqidah Wasy-Syarii'ah Wal Manhaj*, Cet 1 (Jakarta: Gema Insani)
- Azhar Basyir, Ahmad, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Pres, 1999)
- Bakri A. Rahman Dan Ahmadi Sukadja, *Hukum Perkawinan Menurut IIsma, Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Perdata/ BW*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1981), h. 13
- Burhanuddin, *Konsep Mitsaqan Ghalidza Dalam Perkawinan Menurut Pandangan Kh. Micbahul Munir Dalam Persepektif Maqasid Syari'ah* (Universitas Islam Negeri

Sunan Kalijaga, 2022)

Departemen Agama RI, *Tuntunan Keluarga Sakinah Bagi Usia Nikah*, Seri Agama, (CV. Diponegoro, Bandung, 2005) h. 77

Djaman, Nur, *Fikih Munakahat* (Semarang: CV Toha Putra, 1993)

Hasanah, Nur, *Halalkan Aku Wahai Imamku Panduan Praktis Menikah Dalam Islam Sesuai Al-Qur'an Dan As-Sunah* (Jakarta: Vicosta Publishing, 2015)

J Moeloeng, Lexi, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1987)

Jati Jatmiko, Virgin, *Hakikat Makna Mitsaqan Ghalidza Dalam Perkawinan* (UIN Raden Intan Lampung, 2018)

Katsir, Ibnu. *Tafsir Ibnu Katsir*, edisi Indonesia juz 3-6. Riyadh: Maktabah Darussalam. 2000

Khatimah, Umi, *Pangeran Itu Datang Di Waktu Yang Tepat: Tausiyahku* (Jakarta Selatan: Agromedia Pustaka, 2013)

Khoirudin, Nasution, *Hukum Perkawinan* (Yogyakarta: Academi TFAZZA, 2004)

Lia Lakuna Jamali, Lukman Zain, Ahmad Faqih Hasyim. "Hikamah Walimah Al-Ursy (Pesta Pernikahan) Dengan Kehormatan Perempuan Perspektif Hadits", *Jurnal Diya' Al-Afkar* Vol 4 (2016), 165
<<https://www.jurnal.syekhnurjati.ac.id/index.php/diya/article/view/1161>>

Mu'in, Fathul, Rudi Santoso, and Ahmad Mas'ari, 'Standar Pemberian Nafkah Kepada Istri Perspektif Filsafat Hukum Islam', *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah*, volume

12.1 (2020), 116–31
 <<https://doi.org/https://doi.org/10.24042/asas.v12i01.6927>>
 >

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram NTB: University Press, 2020)

MUI Provinsi Lampung, *Kilas Bali 40 Tahun Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung Berkarya untuk umat*, (Bandar Lampung: Lintas Kreasi: 2014), 3.

Mustofa Dan Subiono, Khabib, *Spirit Mitsaqan Ghalidza Dalam Pernikahan Sebagai Penguat Keluarga Di Kalimantan* (Palangkaraya: IAIN Palangkaraya, 2020)

Ningrat, Koenjara, *Metodologi Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia, 1993)

Nur, Komala, *Relevansi Makna Mitsaqan Ghalidza Dalam Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam Terhadap Tradisi Nganyari Nikah* (Yogyakarta: Institut Agama Islam Negeri Jember, 2018)

P, Daly, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Bulan Bintang, 1980)

Rahman Ghazali, Abdul, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010)

Santoso, Rudi, ‘Hukum Nikah Mut’Ah Menurut Tekstual Dan Kontekstual’, *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, 1.1 (2020), 40–54
 <<https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v1i1.7085>>

Sudayat, Imam, *Hukum Adat Sketsa Asas* (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1981)

Suharsimin, Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Dan Praktek* (Jakarta: Bina Aksara, 1989)

Susiadi, *Meodologi Penelitian* (Bandar Lampung: IAIN Raden

Intan Lampung, 2014)

Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana Media Group, 1999)

Tentang, Ulama, and Perkawinan Beda, 'ANALISIS FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA DAN NAHDLATUL ULAMA TENTANG PERKAWINAN BEDA AGAMA Rudi Santoso *', 199–208

Wibisana, Wahyu, 'Pernikahan Dalam Islam', *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 14 (2016)

Wahbah Az-Zuhaili, *At-Tafsiirul Munir Fil Aqidah Wasy-Syarri'ah Wal Manhaj*, Cet 1 (Jakarta: Gema Insani).

Zaky Afif, M Nalina, *Pernikahan Sebagai Mitsaqan Ghalidza Dalam Tafsir Al-Misbah Dan Tafsir Al-Azhar* (Universitas Islam Indonesia, 2021)

